



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan industri yang maju dilakukan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong perkembangan industri ke seluruh daerah dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah yang berlandaskan nilai-nilai kerakyatan, keadilan dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat di daerah;
- b. bahwa pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju yang didukung kekuatan dan kemampuan sumber daya di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pejabat yang diberikan kewenangan menerbitkan izin usaha industri di daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
9. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
11. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur kawasan industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai kegiatan usaha Kawasan Industri.
12. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
13. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
17. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
19. Nilai Investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.

BAB II  
KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri di Daerah wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha Industri di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:
  - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
  - b. menyediakan jasa industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. IUI kecil; dan
  - b. IUI menengah.
- (4) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada industri sesuai dengan klasifikasi Industri yang meliputi:
  - a. industri kecil; dan
  - b. industri menengah.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
- (4) Industri Kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
- (6) Industri Menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
  - b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

#### Pasal 4

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas perusahaan;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. jumlah tenaga kerja;
- d. nilai investasi;
- e. luas lahan lokasi industri;
- f. kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
- g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

#### Pasal 5

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri di Daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri di Daerah.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi di luar kawasan industri, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berlokasi di daerah yang:
    1. belum memiliki kawasan industri; atau
    2. telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis;
  - b. termasuk klasifikasi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
  - c. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi di luar kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di Daerah.
- (5) Industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi Industri wajib mengganti IUI yang dimilikinya sesuai dengan klasifikasi IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan kewajiban pindah lokasi sepanjang tidak menambah lahan lokasi Industri.

#### Pasal 7

- (1) Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang:
  - a. memiliki usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;
  - b. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau
  - c. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal perusahaan industri memiliki usaha Industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan industri wajib memiliki IUI baru.

#### Pasal 8

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku sebagai izin untuk melakukan kegiatan usaha industri.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan industri wajib:
  - a. melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
  - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan IUI yang dimiliki.
- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali tidak melakukan kegiatan usaha industri, IUI yang dimiliki Perusahaan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut oleh Bupati.

#### Pasal 10

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi perusahaan industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam satu lokasi usaha industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Bagian Kedua  
Kewenangan Pemberian IUI

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi industrinya berada di Daerah.
- (2) Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam memberikan IUI kepada perusahaan industri wajib mengacu kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUI yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian IUI oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Dalam rangka pendalaman struktur dan peningkatan daya saing industri, pejabat penerbit izin dalam menerbitkan IUI memperhatikan kebijakan penanaman modal bidang Industri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Bagian Kesatu  
IUI Kecil

Pasal 14

- (1) IUI kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada Industri kecil yang memenuhi ketentuan:
  - a. seluruh modal usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
  - b. bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang industri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;
  - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  - c. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

## Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:
  - a. menerbitkan IUI kecil dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
  - b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai alasannya.

## Bagian kedua IUI Menengah

## Pasal 16

- (1) IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan kepada industri menengah yang memenuhi ketentuan bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
  - a. industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan
  - b. industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia, seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Sebelum mengajukan permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha industri harus:

- a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;
- b. siap melakukan kegiatan usaha industri; dan
- c. memenuhi ketentuan lokasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal 18

- (1) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus melampirkan persyaratan paling sedikit memuat:
  - a. fotokopi identitas diri pemohon;
  - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi izin lingkungan; dan
  - e. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Permohonan IUI Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

#### Pasal 19

- (1) Bupati sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian ketiga Izin Perluasan

#### Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan industri yang memiliki IUI dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Perusahaan industri yang tidak termasuk perusahaan industri yang wajib memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan.
- (4) Industri yang wajib memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Izin Perluasan diberikan kepada perusahaan industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain dalam rangka perluasan.
- (2) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

### Pasal 23

- (1) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) mengajukan permohonan izin perluasan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan paling sedikit memuat:
  - a. fotokopi IUI;
  - b. dokumen rencana Perluasan;
  - c. data industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
  - d. perubahan izin lingkungan; dan
  - e. fotokopi dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima:

- a. menerbitkan izin perluasan dalam hal ketentuan dan persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
- b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

### Pasal 25

Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Perluasan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Penyampaian Data Industri

### Pasal 27

- (1) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan/atau izin perluasan wajib menyampaikan data industri secara berkala kepada Bupati sesuai dengan IUI yang dimiliki.
- (2) Tata cara penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. penutupan sementara.
- (2) Setiap perusahaan industri yang tidak berlokasi di dalam kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau tidak berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pembekuan IUI; dan/atau
  - e. pencabutan IUI.
- (3) Perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pembekuan IUI; dan/atau
  - e. pencabutan IUI.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat langsung dikenakan sepanjang diatur dalam undang-undang.

Pasal 29

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 30

- (1) Perusahaan industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

### Pasal 31

- (1) Perusahaan industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Dalam hal perusahaan industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi:
  - a. Perusahaan industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Perusahaan industri yang tidak berlokasi di Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Perusahaan industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), atau perusahaan industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b Perusahaan Industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IUI.
- (2) Pembekuan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

### Pasal 33

Perusahaan industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan IUI.

### Pasal 34

Dalam hal perusahaan industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUI.

### Pasal 35

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada perusahaan industri.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
  - a. pengaduan; dan/atau
  - b. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 36

Bupati wajib menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 37

Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 38

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2),) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan Industri yang telah memiliki izin berupa Tanda Daftar Industri, atau izin sejenis yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa:
  1. Tanda Daftar Industri;
  2. IUI;
  3. izin prinsip;
  4. izin perluasan;dan masih dalam proses, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 November 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (21/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640217 199109 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI

I. UMUM

Industri merupakan salah satu sektor kehidupan perekonomian yang mampu mendukung perekonomian daerah sehingga perlu adanya pembinaan, pengaturan dan pengawasan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya agar dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan daerah.

Dalam rangka melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan tersebut maka perlu ditetapkannya ketentuan Izin Usaha Industri tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada perusahaan industri itu sendiri selain dalam rangka penertiban, pembinaan perindustrian di Kabupaten Purbalingga.

Pemberian IUI dan Izin Perluasan merupakan salah satu kegiatan pemerintah daerah dalam menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok atau perorangan, yang merugikan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur daerah sendiri dengan kondisi dan potensi yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan tujuan terciptanya iklim usaha yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Izin Usaha Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri adalah termasuk dalam kegiatan makloon, yaitu kegiatan usaha yang mengolah Bahan Baku atau sumber daya Industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan identitas perusahaan antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi Industri, nama pemilik perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan kapasitas produksi terpasang adalah kemampuan memproduksi maksimal per tahun

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan industri yang menggunakan bahan baku khusus adalah industri yang menggunakan bahan baku yang karena karakteristik bahan bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber bahan baku.



Yang dimaksud dengan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus adalah Industri yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan sosial budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pindah lokasi adalah perpindahan lokasi Industri ke Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan satu unit produksi terpadu adalah rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul produksi yang setiap simpulnya menghasilkan satu produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan izin tempat penyimpanan adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan lokasi adalah tempat Perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha Industri.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersyaratkan antara lain Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Fotokopi izin lingkungan untuk industri yang berada di luar kawasan industri dan foto copy izin lingkungan kawasan industri yang berada di kawasan industri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersyaratkan antara lain izin prinsip, rekomendasi atau pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 67